



Konsep Asas Keseimbangan Dalam Pengaturan Upaya Hukum Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tahun 2022

Fithrotu Alfin Nahdziah

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, E-mail: fithrotunahdziah@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Upaya Paksa, Perampasan Aset, Upaya Hukum, RUU Perampasan Aset Tahun 2022.

Cara pengutipan:

Fithrotu Alfin Nahdziah. Konsep Ideal Asas Keseimbangan Dalam Melakukan Upaya Hukum Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tahun 2022.

JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol 6 No 01 Edisi April 2025 (hlm. 54-68)

Riwayat Artikel:

*Dikirim: 01 Maret 2025
Direview: 10 Maret 2025
Direvisi: 18 Maret 2025
Diterima: 09 April 2025*

ABSTRAK

Upaya hukum yang tidak memperhatikan asas keseimbangan terhadap pelaku tindak pidana yang dirampas asetnya merupakan suatu penyimpangan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dikarenakan belum adanya suatu bentuk upaya hukum yang dapat diajukan sebelum adanya Penetapan atau Putusan Pengadilan. Upaya hukum yang ada terkait dengan perampasan aset adalah dapat mengajukan perlawanan atau keberatan, sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (1) RUU Perampasan Aset Tahun 2022. Dalam pasal tersebut, pengaturan upaya hukum dapat dilakukan apabila setelah keluarnya penetapan atau putusan Pengadilan mengenai permohonan perampasan aset. Sehingga, aset telah dirampas terlebih dahulu sebelum adanya upaya hukum untuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap tersangka. Dengan begitu, menarik untuk mengkaji mengenai bagaimana pengaturan upaya hukum dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tahun 2022 dikaitkan dengan asas keseimbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan upaya hukum dalam RUU Perampasan Aset yang dikaitkan dengan asas keseimbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tahun 2022 bertentangan dengan asas keseimbangan karena dalam RUU tersebut tidak dimuat adanya upaya hukum perampasan aset sebagai upaya paksa.

DOI: <https://doi.org/10.18196/jhpk.v6i1.518>

Copyright © 2025 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pola dalam mengatasi kejahatan kerah putih saat ini telah mengalami pergeseran seiring dengan berkembangnya kejahatan itu sendiri, yaitu mulai dari upaya menghukum para pelaku kejahatan hingga bagaimana cara untuk memulihkan aset negara yang hilang dari perbuatan kejahatan kerah putih tersebut. Pada saat ini, dalam pemberantasan kejahatan kerah putih itu sendiri tidak cukup hanya dengan menghukum para

pelakunya, tetapi perlu digiatkannya upaya lain yakni salah satunya adalah memotong aliran hasil kejahatan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan motivasi pelaku dalam meneruskan kejahatannya dan dalam menikmati aset hasil kejahatannya akan menjadi sia-sia. Tindakan dalam melakukan perampasan aset dapat dilakukan oleh pejabat tata usaha negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan perampasan aset, yakni terdapat 5 (lima) penyidik yang berwenang dalam menelusuri aset yang dapat dirampas antara lain: pejabat Polri, pejabat Kejaksaan, pejabat KPK, pejabat BNN, dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Oleh karena itu, krusialnya pengaturan hukum yang berkekuatan hukum tetap terhadap perampasan aset sangat dibutuhkan oleh para penegak hukum dalam menangani suatu perkara.

Di tengah terungkapnya kekayaan fantastis yang dimiliki oleh para pejabat maupun pegawai pemerintahan, yang mana tidak seimbang sumber penambahan kekayaan atau penghasilan yang tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, urgensi pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset harus segera disahkan. Perlu diketahui bahwa RUU Perampasan Aset telah termasuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2012. Pentingnya RUU Perampasan Aset harus segera disahkan agar dapat memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegak hukum dalam melakukan tindakan perampasan aset yang diperoleh secara tidak sah. Namun, dalam pembuatan RUU Perampasan Aset perlu menyesuaikan peraturan perundang-undangan lain, salah satunya adalah melalui Konsiderans Menimbang huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan bahwa para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum.¹

Pada penanganan perampasan aset yang perlu diperhatikan adalah adanya hak atas kepemilikan (*property rights*) yang mana merupakan salah satu fundamental rights dari setiap manusia. Hal ini dikemukakan oleh John Locke bahwa terdapat 3 (tiga) hak yang sangat mendasar yakni: hidup (*life*), kemerdekaan (*liberty*), dan kepemilikan (*property*). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan perampasan aset harus memperhatikan hak asasi manusia dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain, sebagaimana pula tertuang dalam Pasal 28J Undang-undang Dasar 1945. Perampasan aset dan hak asasi manusia merupakan kongkritisasi dari keberadaan prinsip keseimbangan yang wajib ditegakkan dalam penegakan hukum, termasuk dalam rangka penegakan hukum perampasan aset. Yang mana, terhadap penguasaan atas aset yang sah milik seseorang merupakan hak fundamental dirinya sebagai manusia, yang tentunya harus bersifat inalienability (hak alamiah yang tidak dapat dicabut). Sehingga, terhadap aset tersebut tidak boleh diganggu gugat dan diambil alih secara melawan hukum oleh siapapun. Akan tetapi, penguasaan terhadap aset dari seseorang dapat dilakukan penindakan apabila perolehan dan/atau penguasaannya bersifat melawan hukum, ataupun apabila ditentukan pembatasan-pembatasan dalam Undang-Undang.²

¹Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Hukum Acara Pidana. UU No. 8, Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209, konsiderans huruf c.

² "Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya" (Jakarta: Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021), hlm. 14.

Upaya hukum yang tidak memperhatikan asas keseimbangan terhadap pelaku tindak pidana yang dirampas asetnya merupakan suatu penyimpangan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dikarenakan belum adanya suatu bentuk upaya hukum yang dapat diajukan sebelum adanya Penetapan atau Putusan Pengadilan. Upaya hukum yang ada terkait dengan perampasan aset adalah dapat mengajukan perlawanan atau keberatan, hal ini dapat dilihat pada Pasal 31 ayat (1) RUU Perampasan Aset Tahun 2022 yang berbunyi: “*Setiap orang yang merasa dirugikan haknya atas permohonan Perampasan Aset dapat mengajukan perlawanan bahwa Aset yang dimohonkan untuk dirampas bukan merupakan Aset Tindak Pidana.*” Adapun pasal ini mengatur tentang suatu upaya hukum yang dilakukan jika terdapat pihak yang merasa dirugikan dalam perampasan aset, namun upaya hukum ini dapat dilakukan apabila setelah keluarnya penetapan atau putusan Pengadilan mengenai permohonan perampasan aset, sehingga aset telah dirampas terlebih dahulu sebelum adanya upaya hukum untuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap tersangka.

Pada dasarnya, pembahasan mengenai permasalahan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana bukanlah hal yang baru. Hal tersebut telah diungkapkan sebelumnya oleh Zico Junius Fernando, Pujiyono dan Nur Rochaeti dalam penelitiannya berupa artikel jurnal nasional terakreditasi dengan judul “*Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana*” yang dipublikasi melalui Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No. 1, Tahun 2022. Pada penelitian Zico Junius Fernando, *et al.*, tersebut, mengungkapkan bahwa konsep yang diadopsi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah sejalan dengan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang terdapat dalam UUD NRI 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian, sebagai upaya antisipasi terjadinya celah hukum (*loopholes*) penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan juga terbukanya celah tindak pidana korupsi dengan modus suap dan pemerasan. Ketentuan Pasal 8 dalam RUU Perampasan Aset perlu ditinjau ulang dengan pertimbangan bahwa penyidik dan Penuntut Umum yang melakukan kesalahan dalam hal pemblokiran dan penyitaan akan dikenai hukuman administratif baik berupa penurunan pangkat atau gaji. Hal ini semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian untuk penyidik dan juga penuntut umum dalam hal melakukan tugasnya. Bahkan apabila ditemui adanya unsur perbuatan melawan hukum aparat penegak hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun secara perdata. Sehingga harmonisasi terhadap konsep perampasan aset pelaku tindak pidana tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) dan prinsip hukum pidana apabila dilakukan dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum (APH) dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dan teoritiknya.³

Pada penelitian yang lain, sejalan dengan pembahasan mengenai urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tindak pidana diungkapkan oleh Widiya Yusmar, Somawijaya dan Nella Sumika Putri dalam penelitiannya berupa artikel jurnal nasional terakreditasi dengan judul “*Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika*” yang dipublikasi melalui Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 9, No. 2, Tahun 2021. Pada penelitian Widiya Yusmar, *et al.*, tersebut, mengungkapkan bahwa mendesaknya pengesahan rancangan undang-undang pemberantasan aset tindak pidana sebagai upaya pemberantasan tindak pidana

³ Zico Junius Fernando, Pujiyono dan Nur Rochaeti, “Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana”, (Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No. 1, 2022), hlm. 85.

pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba. Kurang efektifnya perampasan aset terhadap TPPU yang berasal dari tindak pidana asal narkoba disebabkan karena masih disandingkannya pidana pengganti apabila terpidana tidak mampu menyerahkan aset tindak pidana dan eksekusi terhadap aset hasil kejahatan baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap sehingga dibutuhkan waktu yang lama. Salah satu permasalahan permasalahan yang berpotensi menghambat pemberlakuan RUU Perampasan aset adalah pelanggaran hak asasi manusia (hak milik), termasuk efektifitas pelaksanaannya. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (*balanced probability principle*) yang dikembangkan oleh Oliver Stolpe untuk menjawab hambatan penerapan RUU Perampasan Aset terhadap pelanggaran hak asasi manusia.⁴

Setelah menjabarkan dan menguraikan hal tersebut di atas, maka letak persamaan dari kedua artikel di atas adalah sama-sama menganalisis bahwa RUU Perampasan Aset yang akan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dan letak perbedaan dari kedua artikel di atas adalah artikel yang pertama menganalisis mengenai harmonisasi dari RUU Perampasan Aset dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum pidana, sedangkan artikel yang kedua lebih spesifik tindak pidannya yakni tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba disertai dengan hambatan dan upaya dalam melakukan perampasan aset tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba. Dengan begitu, yang disampaikan dalam kedua artikel tersebut hanya sebatas menganalisis RUU Perampasan Aset berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) saja. Maka, kebaruan dalam penelitian ini adalah pengaturan upaya hukum dalam RUU Perampasan Aset yang dikaitkan dengan asas keseimbangan.

Mengacu dari fakta dan uraian latar belakang tersebut di atas, maka tertarik untuk menuangkannya dengan judul “Konsep Ideal Asas Keseimbangan Dalam Melakukan Upaya Hukum Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tahun 2022.” Penelitian ini penting dilakukan atas pertimbangan bahwa pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu pengaturan hukum untuk memperhatikan upaya hukum yang dapat dilakukan bagi masyarakat terhadap upaya paksa yang telah dirumuskan, agar tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan asas keseimbangan. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan upaya hukum dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tahun 2022 dikaitkan dengan asas keseimbangan?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁴ Widiya Yusmar, Somawijaya, dan Nella Sumika Putri, “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime”, (Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 9, No. 2, 2021), hlm. 222-223.

3. Analisis dan Hasil

Pengaturan Upaya Hukum Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tahun 2022 Dikaitkan Dengan Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan asas yang menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana dalam penerapannya harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan harkat dan martabat manusia di satu sisi dan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat di sisi lainnya.⁵ Selain itu, dalam literatur lainnya, dijelaskan pula arti dari asas keseimbangan yaitu asas yang mengajarkan bahwa setiap penegakan hukum harus dapat mempertemukan antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.⁶ Kemudian, Herlien Budiono menyatakan bahwa asas keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang melatarbelakangi tertib hukum Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber tata nilai dan mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia adalah wakil dan cerminan masyarakat, dan juga menjaga arah perkembangan tertib hukum sehingga tolak ukur tata nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terjaga sebagai ideal yang setiap kali hendak diejawantahkan.⁷

Menurut Satjipto Rahardjo dan Paul Scholten memberikan pendapat bahwa harus adanya asas keseimbangan dalam memaknai hukum, tidak bisa hanya melihat aturan perundang-undangan semata. Para penegak hukum juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara peraturan perundang-undangan yang baik dan didukung oleh aparat penegak hukum.⁸ Lebih lanjut, menurut Barda Nawawi Arief, ide keseimbangan meliputi:⁹ a) keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan; b) keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana; c) keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin); ide daad-dader strafrecht; d) keseimbangan antara kriteria formal dan materiel; e) keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas, dan keadilan; f) keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.

Apabila melihat pada KUHP Nasional 2023, asas keseimbangan dapat dilihat pada bagian Menimbang (konsiderans) dan penjelasan umum. Pada bagian Menimbang (konsiderans) huruf c yang telah dirumuskan bahwa materi hukum nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional

⁵ Venti Fuad, “Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana”. (Academia, 2022), hlm. 5.

⁶ Jendela Hukum, “Prinsip atau Asas Keseimbangan dalam KUHP”, (21 Agustus 2021), terdapat di situs <<https://jendelahukum.com/prinsip-atau-asas-keseimbangan-dalam-kuhp/>>

⁷ Dewi Yuchaa Afina, “Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Waralaba antara PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan Koperasi Wirausaha Tenaga Terampil”, (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2021), hlm. 43.

⁸ Adiansyah Nurahman dan Eko Soponyono, “Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan”. *Jurnal Pandecta*, Vol. 13, No. 2, 2019), hlm. 101.

⁹ *Ibid*, hlm. 103.

dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.¹⁰ Sedangkan pada bagian penjelasan umum terdapat 3 (tiga) hal mengenai keseimbangan, yakni: a) dalam penyusunan KUHP Tahun 2023 baik dalam bentuk kodifikasi maupun unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) bahwa KUHP Tahun 2023 ini mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin); c) bahwa karakter daad-dader strafrecht yang lebih manusiawi tersebut secara sistemik mewarnai KUHP Tahun 2023 antara lain, juga tersurat dan tersirat dengan adanya berbagai pengaturan yang berusaha menjaga keseimbangan antara unsur atau faktor objektif dan unsur atau faktor subjektif.

Terdapat salah satu konsep teori yang dikemukakan oleh John Rawls yaitu konsep *equity theory* (teori keseimbangan). Kemudian, pandangan John Rawls mengenai teori keseimbangan juga berkaitan erat dengan konsep keadilan. Berdasarkan pendapat John Rawls menyatakan bahwa cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan itu sendiri, tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap suatu kepentingan sehingga tercipta keadilan bagi masing-masing pihak.¹¹ Berkaitan dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam *theory of justice* adalah bahwa konsep keadilan dalam filsafat multikulturalisme merupakan formulasi esensial sebagai ikhtiar memperkecil terjadinya konfrontasi ataupun memperkecil terjadinya konflik, yang mana filosofi tersebut merupakan proposisi politik kebudayaan. Selain itu, menurut Rawls bahwa aspek keadilan pada suatu masyarakat bukan haknya dimanifestasikan pada besarnya kebahagiaan, kesejahteraan, atau kemakmuran (prinsip demokrasi). Pada literatur lainnya dijelaskan bahwa Rawls berupaya untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya seperti kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya.¹² Dapat dikatakan bahwa teori keadilan menurut John Rawls yakni menempatkan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi untuk mewujudkan masyarakat yang adil yang diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu dan adanya pembedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.

Rumusan upaya hukum yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah upaya hukum kasasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi: "*terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46*

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1, Menimbang huruf c. LN No 1 2023, TLN No 6842, Menimbang huruf c.

¹¹ Yalid Yalid, Irawan Harahap dan Riantika Pratiwi, "Konsep Keadilan Voting dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*The Concept of Voting Justice in the Suspension of Debt Payment Obligations Meeting*)", (*Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)*) Vol 3, No. 1, 2023), hlm. 10.

¹² Yudhi Setiawan, Budi Sutrisno dan Ari Rahmad HBF, "Penyuluhan Hukum tentang Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit di Desa Sigerongan", (*Indonesian Journal of Education and Community Services*, Vol. 2 No. X, 2022), hlm. 176.

hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.” Bahwa upaya hukum kasasi ini timbul akibat pihak yang mengajukan keberatan dan/atau perlawanan dari jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah putusan pengadilan yang disampaikan kepada Jaksa Pengacara Negara (Pasal 46). Selain itu, rumusan upaya hukum yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam bagi setiap orang yang merasa dirugikan haknya dalam hal pemblokiran dan/atau penyitaan aset adalah dapat melakukan pengajuan keberatan yang bisa disertai dengan permintaan ganti rugi. Jangka waktu pengajuan keberatan adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemblokiran dan/atau penyitaan. Rumusan tersebut tertuang dalam Pasal 19 ayat (4). Dalam hal pemblokiran dan/atau penyitaan ini merupakan hasil dari penelusuran yang diduga aset tindak pidana. Berdasarkan pada 2 (dua) upaya hukum tersebut yakni upaya hukum kasasi dan upaya hukum keberatan atau perlawanan, dapat dilakukan apabila aset sudah disita dengan ketetapan izin dari Pengadilan Negeri setempat. Namun, yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah apakah pejabat publik telah membuat aturan yang memperhatikan asas keseimbangan dalam rumusan RUU Perampasan Aset Tahun 2022, serta apakah sudah terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat di setiap pengaturan upaya paksa yang akan dilakukan oleh para penegak hukum yakni Pemblokiran, Penyitaan dan Perampasan.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bagian konsiderans (Menimbang) huruf a yang berbunyi:¹³ *“bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* Adapun bagian konsiderans (Menimbang) huruf c KUHAP yang berbunyi:¹⁴ *“bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.”* Pada 2 (dua) bagian konsiderans (Menimbang) dalam KUHAP tersebut, dapat dilihat bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang fundamental dan bersifat universal bagi setiap orang baik di negara Indonesia maupun di negara lainnya, hal ini terbukti dengan adanya aturan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), sedangkan di Indonesia sendiri adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pada bagian konsiderans (Menimbang) huruf c KUHAP dijelaskan bahwa terwujudnya HAM yang sesuai dengan UUD 1945 berkaitan dengan sikap para penegak hukum. Dalam hal ini, para penegak hukum melaksanakan fungsi dan wewenangnya tidak boleh hanya berdasarkan kecurigaan ataupun prasangka, tetapi harus berdasarkan bukti-bukti yang cukup sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan ataupun penyalahgunaan kekuasaan oleh para penegak hukum.

Kemudian, dengan diaturnya konsiderans (Menimbang) huruf a dan c KUHAP maka dapat dilihat bahwa negara Indonesia dalam membuat peraturan perundang-undangan khususnya adalah hukum acara pidana telah memperhatikan aturan yang paling dasar atau tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana hal ini dibuktikan

¹³ UU No. 8 Tahun 1981, *Op., Cit*, Menimbang huruf a.

¹⁴ *Ibid*, Menimbang huruf c.

pada bagian “Meningat” yang tercantum dalam KUHAP. Selain itu, memperhatikan pula Hak Asasi Manusia (HAM) untuk warga negaranya dalam pembuatan hukum acara pidana yang sedemikian rupa agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang terhadap hak sipil ataupun adanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Namun, terdapat kendala dalam mewujudkan HAM di Indonesia salah satunya karena faktor geografis dan masyarakat majemuk yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Faktor geografis ini berkaitan dengan kondisi ekologis yang dimiliki oleh wilayah Indonesia, sehingga dalam penerapannya tidak maksimal dan dapat melanggar HAM. Contohnya pada Pasal 28C bahwa hak dasar untuk mendapatkan pendidikan dan teknologi, namun hak ini tidak bisa semua orang dapatkan karena kondisi ekologis untuk mengakses hal tersebut tidak mudah dan menyeluruh secara cepat ke berbagai penjuru di wilayah Indonesia terutama dalam hal teknologi yang sulit dalam penerapannya karena kembali lagi kepada pendidikan yang tidak didapatkan dan terbatasnya akses jaringan, sehingga hal ini berdampak pula pada terbatasnya perolehan informasi.

Selanjutnya, Hukum Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dilanggar dan dicabut begitu saja diantaranya: hak pribadi, hak milik, hak prosedural, hak kualitas hukum, hak politik, hak sosial budaya. Dapat dikatakan bahwa HAM yang berkaitan dengan perampasan aset adalah hak milik dan hak prosedural. Hak milik ini berkaitan dengan kebebasan untuk memiliki dan memindahtangankan baik dalam hal barang maupun jasa. Sedangkan hak prosedural berkaitan dengan aturan atau tata cara dalam perlindungan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, mulai dari penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, dan perampasan harus dilakukan dengan adil tanpa memandang apapun. Dengan begitu, bagian konsiderans (Menimbang) huruf a dan c pada KUHAP tidak begitu saja dibuat tanpa memerhatikan HAM yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terwujudnya Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam berbangsa dan bernegara maka akan menciptakan rasa keadilan dan adanya nilai-nilai persamaan apapun jenis latar belakang individu itu sendiri serta kemerdekaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum acara pidana diperlukan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran selengkap-lengkapnyanya. Selain itu, hukum acara pidana diperlukan pula untuk mengetahui dan diterapkannya bagaimana tata cara atau prosedur yang sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan mengenai penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, penahanan, adanya sangkaan, pengumpulan barang-barang bukti, penggeledahan. Dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana diperlukan untuk mengatur mengenai cara mempertahankan atau menjalankan hukum pidana materiil agar memperoleh keputusan hakim dan bagaimana dalam pelaksanaannya. Dalam literatur lainnya, dijelaskan bahwa fungsi dari hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiil yang artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.¹⁵ Kendati demikian, konklusi dari fungsi hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pengambilan putusan oleh hakim dan pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

Berdasarkan pada konklusi dari fungsi hukum acara pidana tersebut di atas, maka pentingnya suatu hukum acara pidana yang mengacu pada Undang-Undang Dasar

¹⁵ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 7.

Tahun 1945 dalam berbangsa dan bernegara adalah agar tetap berada pada ranah hukum dasar yang paling tertinggi di Indonesia dan terhindarnya tindakan sewenang-wenang oleh para penegak hukum dalam pelaksanaannya, hal ini berkaitan pula dengan *abuse of power* atau yang biasa disebut dengan penyalahgunaan kekuasaan. Bahwa *abuse of power* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi.¹⁶ Sehingga, dapat dimungkinkan bahwa semakin besar kekuasaan seorang pejabat publik maka akan semakin besar pula tindakan sewenang-wenang yang akan dilakukan dan berakibat pada penyimpangan. Namun, terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu memperhatikan pembuktian secara faktual bahwa seorang pejabat publik telah menggunakan wewenangnya secara sadar bukan karena kealpaan untuk tujuan lain baik secara pribadi maupun kepentingan lain.

Secara normatif, penyalahgunaan wewenang diatur dalam salah satu peraturan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 17 bahwasanya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang yang meliputi: larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. Kendati demikian, penyalahgunaan wewenang termasuk salah satu prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang digunakan oleh Pejabat Pemerintahan tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30 Tahun 2014. Sehingga, masyarakat berhak untuk memiliki wewenang sedemikian rupa dalam mengontrol kinerja dari pejabat publik agar tidak terjadi penyimpangan, sebagaimana acuan yang telah ditetapkan dalam UU No. 30 Tahun 2014 mengenai AAUPB. Maka dari itu, akan terwujudnya asas keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena keadilan dalam hal negara mempunyai kekuasaan dan masyarakat mempunyai kontrol atas kewenangan yang dilakukan oleh pejabat publik.

Konsep teori yang dikemukakan oleh John Rawls yaitu konsep *equity theory* (teori keseimbangan). Kemudian, pandangan John Rawls mengenai teori keseimbangan juga berkaitan erat dengan konsep keadilan. Berdasarkan pendapat John Rawls menyatakan bahwa cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan itu sendiri, tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap suatu kepentingan sehingga tercipta keadilan bagi masing-masing pihak.¹⁷ Berkaitan dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam *theory of justice* adalah bahwa konsep keadilan dalam filsafat multikulturalisme merupakan formulasi esensial sebagai ikhtiar memperkecil terjadinya konfrontasi ataupun memperkecil terjadinya konflik, yang mana filosofi tersebut merupakan proposisi politik kebudayaan.¹⁸ Selain itu, menurut Rawls bahwa aspek keadilan pada suatu masyarakat bukan haknya dimanifestasikan pada besarnya kebahagiaan, kesejahteraan, atau kemakmuran (prinsip demokrasi). Pada literatur lainnya dijelaskan bahwa Rawls berupaya untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya seperti kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan,

¹⁶ Raden Imam Al-Hafis dan Moris Adidi Yogya, "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia", (Jurnal PUBLIKA, Vol. 3 No. 1, 2017), hlm. 81.

¹⁷ Yalid Yalid, Irawan Harahap dan Riantika Pratiwi, *Loc, Cit.*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 8.

kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya.¹⁹ Dapat dikatakan bahwa teori keadilan menurut John Rawls yakni menempatkan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi untuk mewujudkan masyarakat yang adil yang diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu dan adanya perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.

Bahwa dalam kaitannya dengan asas keseimbangan di dalam KUHAP ketika terjadi tindakan *abuse of power* melalui upaya paksa penyitaan, maka KUHAP menyediakan cara untuk melakukan perlawanan yakni praperadilan. Salah satu contohnya yakni pada Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL, dalam putusan tersebut permasalahannya adalah mengenai Pemohon dalam hal ini bernama Muddai Madang asetnya disita, namun perolehan haknya terhadap aset tersebut adalah dibawah tahun 2009. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon dan telah ditetapkan sebagai tersangka adalah di tahun 2019 dalam Perkara dugaan tindak Pidana Korupsi dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan.

Dari salah satu contoh kasus tersebut di atas, telah terjadi ketidakseimbangan kepastian hukum dan keadilan, yang mana dalam hal ini juga telah melanggar adanya perlindungan harkat dan martabat manusia terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada aset yang dimiliki oleh Muddai Madang sebagai Pemohon adalah aset yang perolehannya sebelum tahun 2009, kemudian surat perintah penyidikan pertama kalinya pada tanggal 25 September 2019 dan Pemohon dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia menemukan dugaan keras tindak pidana pencucian uang terhadap Pemohon dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 21 Oktober 2021 dan sekaligus dengan Surat Penetapan Tersangka pada tanggal yang sama yakni 21 Oktober 2023. selanjutnya, dilakukan penyitaan barang bukti dengan adanya Surat Permintaan Ijin Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2021 dan 27 Oktober 2021 serta Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 01 November 2023.

Kemudian, apabila ditinjau dari segi upaya paksa penyitaan tidaklah sesuai dengan prosedur dalam KUHAP. Karena sebagaimana dalam Pasal 39 KUHAP sudah diatur mengenai benda yang dapat disita, bahwa tidaklah terbukti aset milik Muddai Madang dalam hal ini sebagai Pemohon merupakan benda hasil dari tindak pidana. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL bahwa aset yang dimiliki Pemohon sebagai berikut:²⁰

1. sebidang Tanah dan Bangunan Rumah, luas 1.423 M2 Sertifikat Hak Milik No. 01868 atas nama. Ratna Yulita. beralamat di Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. yang dibeli pada Tahun 2003.
2. sebidang Tanah dan Bangunan Rumah, luas 523. M2 Sertifikat Hak Milik No. 00025 atas nama. Ratna Yulita. beralamat di Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. yang dibeli pada Tahun 2003.

¹⁹ Yudhi Setiawan, Budi Sutrisno dan Ari Rahmad HBF, *Loc, Cit.*

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.

3. sebidang Tanah dan Bangunan Rumah, luas 325. M2 Sertifikat Hak Milik No. 01139 atas nama. Muddai Madang. beralamat di Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. yang dibeli pada Tahun 2004.

Berdasar pada ketiga aset tersebut di atas, yang dimiliki Pemohon dan Istrinya bukanlah menjadi benda hasil tindak pidana, karena perolehan aset tersebut adalah sebelum Pemohon diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan ditetapkan menjadi tersangka. Bahwa yang sebenarnya adalah Pemohon telah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asas Tindak Pidana Korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PD.PDE) Sumatera Selatan pada tanggal 16 September 2021. Sedangkan Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa "PT PDPDE GAS" dan Perjanjian Kerja sama Patungan (Joint Venture) antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT. Dika Karya Lintas Nusa tentang Pemanfaatan Gas 15 MMSCFD di Sumatra Selatan (JOB Pertamina-HESS Jambi Merang) tertanggal 17 Desember 2009 serta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PDPDE GAS Nomor 10 yang dibuat oleh Notaris Syarifudin, S.H. pada tanggal 21 Desember 2009. Oleh karena itu terhadap upaya paksa penyitaan sebagaimana dalam aturan Pasal 39 KUHAP, bahwa ketiga aset sebidang tanah dan bangunan rumah milik Pemohonan dan istrinya tidak terbukti sebagai benda tersangka atau terdakwa yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada kenyataannya saat ini pemangku kekuasaan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yaitu RUU Perampasan Aset tahun 2022 yang tidak memberikan upaya hukum bagi masyarakat, yakni sebagai berikut:

1. Pemblokiran.

Bahwa pengertian pemblokiran dalam RUU Perampasan Aset Tahun 2022 dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 yang berbunyi: "*Pemblokiran adalah serangkaian tindakan pembekuan sementara Aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana.*" Kemudian, dalam Pasal 14 dijelaskan bahwa jangka waktu untuk pemblokiran adalah 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat dan apabila telah berakhir jangka waktunya maka pemblokiran pun berakhir demi hukum.

Kendati demikian, dapat dilihat bahwa dalam perumusan RUU Perampasan Aset Tahun 2022 tidak mengatur kesempatan upaya hukum bagi masyarakat yang dapat dilakukan sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berakhir, sehingga pemblokiran pun dilakukan tanpa persetujuan dari tersangka. Hal inilah yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) walaupun pemblokiran tersebut telah diduga merupakan aset dari tindak pidana. Namun, seharusnya RUU Perampasan Aset Tahun 2022 memiliki pembaharuan dalam merumuskan suatu aturan upaya paksa yang disertai dengan upaya hukum bagi masyarakat yang mengalami perkara dalam pemblokiran, sehingga terwujudlah asas keseimbangan bagi penegak hukum dan masyarakat.

2. Penyitaan Aset.

Bahwa pengertian penyitaan dalam RUU Perampasan Aset Tahun 2022 dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi: "*Penyitaan adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih sementara penguasaan atas Aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan perkara permohonan Perampasan Aset di sidang pengadilan.*"

Selanjutnya, dirumuskan dalam Pasal 15 bahwa penyitaan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri setempat dan adanya surat perintah Penyitaan disertai dengan pembuatan berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik. Kemudian, dalam pembuatan rumusan RUU Perampasan Aset Tahun 2022 terhadap upaya paksa penyitaan ini tidak disertai dengan upaya hukum yang dapat dilakukan bagi masyarakat yang mengalami perkara dalam penyitaan, memang sudah diatur dalam rumusan RUU Perampasan Aset Tahun 2022 upaya hukum yang dapat dilakukan bagi setiap orang yang merasa dirugikan atas penyitaan dapat mengajukan keberatan, namun upaya hukum ini dapat dilakukan apabila aset telah disita terlebih dahulu. Sehingga, dalam hal ini bagi setiap orang yang mengalami perkara penyitaan tidak dapat melakukan upaya hukum sebelum asetnya disita. Namun, penyitaan yang dirumuskan dalam RUU Perampasan Aset Tahun 2022 ini tidak bisa menggunakan hukum acara pidana yang terdapat di KUHAP, yakni menggunakan Pasal 77 KUHAP. Karena di dalam rumusan RUU Perampasan Aset Tahun 2022 pada bagian “Mengingat” tidak merujuk kepada KUHAP maupun Pasal 77 KUHAP, hanya “Mengingat” kepada UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20. Selain itu, Pasal 77 KUHAP ini bukanlah upaya hukum dari penyitaan tetapi merupakan akibat hukum dari penyitaan yang mana akibat hukumnya adalah perampasan.

3. Perampasan Aset

Bahwa pengertian dari perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset Tahun 2022 dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: *“Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.”*

Kemudian, dalam rumusan RUU Perampasan Aset Tahun 2022 perampasan aset tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, namun tidak menghapus kewenangan penuntutan. Kewenangan penuntutan dalam hal ini adalah aset yang telah dirampas negara tidak dapat dimintakan untuk dirampas kembali (Pasal 2 dan Pasal 3). Pada upaya paksa perampasan aset ini memang sudah ada upaya hukumnya yakni dalam bentuk perlawanan tertuang dalam Pasal 31. Apakah bentuk upaya hukum perlawanan ini sudah tepat? Jawabannya adalah tidak tepat. Karena upaya hukum dalam bentuk perlawanan harus melalui permohonan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan, sedangkan prosedur permohonan ini mengadopsi hukum acara perdata.

Definisi dari permohonan dalam hukum acara perdata yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, dimana hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon. Sengketa yang dimaksud adalah tidak adanya perselisihan yang dimintakan kepada peradilan atau keputusan dari hakim. Sedangkan permohonan dalam hal ini meminta ketetapan hakim tentang status dari suatu hal agar mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang.²¹ Kemudian, dalam literatur lainnya dijelaskan bahwa permohonan tidak ada sengketa dan hakim hanya mengeluarkan suatu penetapan yaitu putusan yang bersifat menetapkan saja. Selain itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”* menjelaskan bahwa ciri khas permohonan yakni masalah

²¹ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm 30.

yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga hanya mutlak satu pihak saja. Sehingga, apabila RUU Perampasan Aset Tahun 2022 ini mengadopsi pola aturan dari hukum acara perdata, maka tidak terjadi atau terbentuknya dialektika dalam persidangan untuk menentukan harta yang dirampas.²²

Berdasarkan pada 3 (tiga) upaya paksa tersebut di atas, maka RUU Perampasan Aset Tahun 2022 ini mengadopsi 2 (dua) sistem hukum yakni hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Sistem hukum acara pidana yang terkandung adalah mengenai upaya paksa yakni Pemblokiran, Penyitaan, dan Perampasan Aset, serta adanya Penyidikan dan Penuntutan. Sehingga, apabila menganut sistem hukum acara pidana perlu memerhatikan kaidah-kaidah hak asasi manusia yang telah tertuang dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, menganut sistem hukum acara perdata mengenai upaya hukum perlawanan melalui prosedur permohonan tertulis, yang mana dalam prosedur permohonan hanya terdapat satu pihak saja yakni Pemohon dan tidak adanya sengketa. Selain itu, perampasan aset dapat dilakukan dalam hal terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 7), dapat dilihat bahwa RUU Perampasan Aset ini berdiri sendiri tanpa adanya putusan Pengadilan Negeri. Sehingga, hal ini dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibuktikan bahwa Penuntut Umum yakni Jaksa Pengacara Negara tidak perlu surat kuasa khusus untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 25).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian analisis dan hasil tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan upaya hukum dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tahun 2022 dikaitkan dengan asas keseimbangan adalah bertentangan dengan asas keseimbangan. Karena, dalam rumusan undang-undang tersebut tidak dimuat adanya upaya hukum perampasan aset sebagai upaya paksa. Kemudian, berkaitan dengan perampasan aset, pemblokiran dan penyitaan sebagai upaya paksa dalam rancangan undang-undang hanya diatur upaya hukum dalam bentuk perlawanan (sistem hukum keperdataan atau hukum acara perdata). Hal ini menunjukkan bahwa bentuki perlawanan yang diatur mengadopsi 2 (dua) sistem hukum yakni hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Sistem hukum acara pidana yang terkandung adalah mengenai upaya paksa yakni Pemblokiran, Penyitaan, dan Perampasan, serta adanya Penyidikan dan Penuntutan. Maka, perlu memerhatikan kaidah-kaidah hak asasi manusia yang telah tertuang dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan, adopsi sistem hukum acara perdata mengenai upaya hukum perlawanan melalui prosedur permohonan tertulis hanya terdapat satu pihak saja yakni Pemohon dan tidak adanya sengketa. Selain itu, perampasan aset dapat dilakukan dalam hal terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 7). Dengan begitu, RUU Perampasan Aset ini berdiri sendiri tanpa adanya putusan Pengadilan Negeri. Sehingga, hal ini dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibuktikan bahwa Penuntut Umum yakni Jaksa Pengacara Negara tidak perlu surat kuasa khusus untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

²² Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm 30.

Referensi

- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007.
- Adiansyah Nurahman dan Eko Sopyonyono, "Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan," *Jurnal Pandecta*, Vol. 13, No. 2, Desember 2019.
- Dewi Yuchaa Afina, "Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Waralaba antara PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan Koperasi Wira Usaha Tenaga Terampil," *Skripsi Sarjana Universitas Indonesia*, Depok, 2012.
- Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogya, "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik di Indonesia," *Jurnal Publika*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Widiya Yusmar, *et al.*, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika" *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2021.
- Yalid Yalid, *et al.*, "Konsep Keadilan Voting dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*The Concept of Voting Justice in the Suspension of Debt Payment Obligations Meeting*)." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)* Vol. 3 No. 1, 2023.
- Yudhi Setiawan, *et al.*, "Penyuluhan Hukum tentang Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit di Desa Sigerongan," *Indonesian Journal of Education and Community Services*, Vol. 2, No. X, 2022.
- Zico Junius Fernando, *et al.*, "Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1, 2022.
- "Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya" (Jakarta: Direktorat Jukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021), terdapat di situs https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/5.%20Kajian%20Hukum%20Perampasan%20Aset.pdf
- Jendela Hukum, "Prinsip atau Asas Keseimbangan dalam KUHAP," (21 Agustus 2021), terdapat di situs <https://jendelahukum.com/prinsip-atau-asas-keseimbangan-dalam-kuhap/>
- Venti Fuad, "Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana", *Scribd* (2022), terdapat di situs https://www.academia.edu/32088891/Asas_Asas_dalam_Hukum_Acara_Pidana
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- _____. *Kitab Undang-undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8, Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209.

- _____. *Undang-undang Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 8, Lembaran Negara No. 122 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara No. 5164.
- _____. *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 20, Lembaran Negara No. 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara No. 4150.
- _____. *Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31, Lembaran Negara No. 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3874.
- _____. *Undang-undang Republik Indonesia tentang Administrasi Pemerintahan*. UU No. 3, Lembaran Negara No. 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5601.